



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan, dan adanya kebijakan nasional tentang efisiensi anggaran serta penyesuaian terhadap Visi Misi Walikota terpilih 2025-2030;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik

- Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali
 4. diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen rencana pembangunan tahunan daerah untuk kurun waktu (1) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara-Perubahan (PPAS-P) dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025; dan
- b. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja-PD dan PRKA-PD Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025

- BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- BAB VI : Penutup
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Kepala BAPPEDA mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk menelaah kesesuaian Perubahan Renja-PD dengan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 5

Apabila terdapat perbedaan antar program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 hasil pembahasan dengan DPRD, maka yang dipergunakan adalah program dan kegiatan berdasarkan Rancangan Perubahan APBD tahun 2025 hasil pembahasan Bersama DPRD.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 25 Juni 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

WIDODO SAPTONO JOHANNES


Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Juni 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2024. RKPD Kota Blitar Tahun 2025 ditetapkan sebagai bagian dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021–2026. Mengingat bahwa pada 20 Februari 2025 telah dilantik Walikota dan Wakil Walikota Blitar Masa Bhakti 2025 – 2030 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 11 Februari 2025 bahwa perlu dilakukan Perubahan RKPD dan Perubahan Anggaran 2025 untuk mengakomodir Visi dan Misi Walikota Blitar masa bhakti 2025 -2030 serta program Asta Cita, dengan terlebih dahulu menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.

Perubahan situasi dan kondisi daerah yang disebabkan pergantian kepala daerah dan juga penyesuaian daerah terhadap kebijakan nasional menuntut adanya perubahan pada RKPD Tahun 2025. Kebijakan nasional yang dimaksud adalah perintah efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran pada APBD 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD dilakukan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai dengan pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Perubahan RKPD dilakukan karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan pada pelaksanaan tahun berjalan yang meliputi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keuangan Daerah, Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Selain itu, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 juga

9

Adapun komponen yang mengalami perubahan dalam PRKPD Kota Blitar Tahun 2025 yaitu arah kebijakan keuangan daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan dalam PRKPD diharapkan mampu menjaga relevansi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan dan kemampuan keuangan terbaru.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008